


PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU) MENGENAI PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER
TAHUN 2011-2013 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1999 DAN PERATURAN KPPU NOMOR 2 TAHUN 2010**



Diajukan oleh :

RIKELA MELIA LAROSA

NPM : 11 05 10584

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU) MENGENAI PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER
TAHUN 2011-2013 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1999 DAN PERATURAN KPPU NOMOR 2 TAHUN 2010**



Diajukan oleh :

RIKELA MELIA LAROSA

NPM : 11051084

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) MENGENAI PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER TAHUN 2011-2013 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PERATURAN KPPU NOMOR 2 TAHUN 2010



Diajukan oleh :

RIKELA MELIA LAROSA

NPM : 11051084
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Desember 2014

Dosen Pembimbing,

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) MENGENAI PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER TAHUN 2011-2013 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOOR 5 TAHUN 1999 DAN PERATURAN KPPU NOMOR 2 TAHUN 2010

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Januari 2015

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Jalan Mrican Baru Nomor 28, Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.....

Sekretaris: N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.....

Anggota : FX. Suhardana, S.H., M.H.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

MOTTO

*“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada
barang siapa yang mengasihiNya”*

-Yakobus 1:12-

Never Lose Hope



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Papa Dorkas Panjaitan

Mama Ratnawati Pardede

Africo Hamonangan, S.Kom

Ramdani Sahat Riski

Seluruh keluarga besar penulis

Sahabat-sahabat penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati dan memimbing dengan segala kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kajian Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mengenai Persekongkolan Dalam Tender Tahun 2011-2013 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain karena masih terbatasnya kemampuan penulis dalam pemahaman dalam bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis. Namun Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memeberikan manfaat yang baik, yang tentunya bagi Penulis sendiri, bagi pembaca skripsiini, dan bagi mereka yang mempelajari permasalahan hukum.

Tidak dapat penulis pungkiri bahwa penulis menemui banyak kesulitan di dalam penulisan skripsi ini. Namun dorongan dari berbagai pihak membuat penulis merasa terpacu unuk tidak pernah berputus asa sehingga proses penulisan skripsi ini pun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karekena itu, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti, dan banyak memberikan masukan, arahan, waktu, tenaga dan ilmu dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala ilmu yang telah diberikan dan telah membantu penulis

dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh karyawan dan staf di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kedua orang tua yang sangat hebat dan luar biasa, papa Dorkas Panjaitan dan mama Ratnawati Pardede atas semua kasih sayang, perhatian dan doa yang tidak putus-putusnya dicurahkan kepada penulis. Papa dan mama adalah harta yang paling berharga untuk penulis.
6. Afriko Hamonangan S.Kom telah menjadi abang terbaik bagi penulis yang memberikan motivasi, nasihat dan teman disaat penulis membutuhkan semangat.
7. Ramdani Sahat Riski telah menjadi adik kesayangan penulis, dengan segala kata-katanya yang membuat penulis selalu bahagia dan membuat penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar papa dan mama yang selalu mendoakan dan membantu penulis.
9. Septaliana Temmy Dwijaya sebagai sahabat dan teman sekelas dari awal penulis belajar di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang selalu membantu penulis dalam segala hal terutama disaat penulis membutuhkan bantuan pasti ada dan masih banyak hal yang tidak diucapkan.
10. Penyetan Ratih, Lian Angga, Alfred, Jefry dan Danil terimakasih atas kebersamaannya dan telah mengisi hari-hari penulis selama ini.
11. Arnita dan Natalia yang telah membantu penulis dalam menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Diah, Lisa, Nurma, Denny, Ezha dan Vella yang telah membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi dan selalu memberi semangat kepada penulis.

13. Tim Delegasi Moot Court Competition Piala Mutiara Djokosoetono VII Universitas Indonesia, Bismarck, Rossa, Mayang, Berdy, Cinhya, Denny, Julio, Galuh, Lyas, Ardy, Satria, Lian, Ian, Franzisca Nimunuho, Sena. Dan segenap pendamping, yaitu Mas Jati, bang Rico Botak, bang Rico gendut, kak Atven, kak Anton, kak Gloria, kak Resi.
14. Kelompok Wuluh 77, KKN 66 Atma Jaya, Karina, Mella, Syane, Findo, Vape, Daniel, Elzer dan Quka yang telah memberi pengertian untuk penulis menyelesaikan penulisan skripsi dan memberi warna baru bagi kehidupan penulis.
15. Keluarga besar Pusat Peradilan Semu Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
16. Seluruh teman, dan sahabat, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung penulis dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis menerima saran guna perbaikan skripsi ini dan terlebih untuk perkembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, Desember 2014

Penulis,

Rikela Melia Larosa

ABSTRACT

Collusive agreement on tender is one of prohibited activities in Act No. 5 Year 1999. It is classified into 3 categories: collusive agreement of horizontal, vertical and mix horizontal-vertical. However in fact, there are many cases of collusive agreement on tender. From verdict data of KPPU, there are 20 cases of collusive agreement on tender which is handled by KPPU start from 2011 to 2013. Therefore, the author has interest to conduct research entitled “Reviewing KPPU Verdict Concern Collusive Agreement on Tender During 2011 – 2013 Related to Act No. 5 Year 1999 And KPPU Regulation No.2 Year 2010”. And the problem formulation are: a) what kind of collusive agreement on tender often be decided on KPPU verdict during 2011 – 2013?; b) Are Act No.5 Year 1999 and KPPU Regulation No. 2 Year 2010 effective to prevent collusive agreement on tender during 2011 – 2013?. The research method used is normative law research. It is one law research that requires secondary data as primary data. And the research result indicates interesting finding which there are 20 cases of collusive agreement on tender; most of them (18 cases) is mix horizontal – vertical cases and the rest is vertical cases. It is because there are involvements of government official on tender. Thus, Act No 5 Year 1999 and KPPU Regulation No 2 Year 2010 are not effective yet to prevent collusive agreement on tender cases.

Keyword: collusive agreement on tender, KPPU verdict, Act No 5 Year 1999, KPPU Regulation No 2 Year 2010, business competition

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Skripsi.....	16
BAB II. PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha.....	18

2. Sejarah Hukum Persaingan Usaha.....	19
3. Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Dalam Tender	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Persekongkolan Dalam Tender.....	24
2. Jenis-Jenis Perseongkolan dalam Tender.....	32
3. Mekanisme dan Indikasi Perseongkolan dalam Tender..	37
C. Jenis Persekongkolan dalam Tender yang Sering Digunakan oleh Pelaku Usaha Melalui Perkara yang Diputus oleh KPPU Tahun 2011-21013.....	49
D. Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomo 2 Tahun 2010 dalam Pencegahan Persekongkolan dalam Tender.....	83
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2014

Yang menyatakan,

Rikela Melia Larosa